

**PROSEDUR PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
CABANG PADANG**

Tugas Akhir

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Administrasi Bisnis
Jurusan Administrasi Niaga**

Oleh:

**SILVIAWATI
06 076 038**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No. Alumni Universitas	Silviawati	No. Alumni Fakultas
------------------------	------------	---------------------

BIODATA

a). Tempat/Tgl Lahir: Pasanehan/19 Juni 1988 b). Nama Orang Tua: Syahrial dan Yetti c). Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Administrasi Niaga e). No. BP: 06076038 f). Tanggal Lulus: 27 Agustus 2009 g). Prediket Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3.50 i). Lama Studi: 2 tahun 11 bulan j). Alamat Orang Tua: Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.

Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang

Tugas Akhir DIII Oleh Silviawati Pembimbing I: Elni Sumiarti, SE, M.Si
Pembimbing II: Ika Yuanita, SE

ABSTRAK

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan.

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang.

Menurut Wahyu prosedur merupakan serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus dikerjakan.

Prosedur pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang tidak dilaksanakan secara disiplin oleh pihak bank seperti pihak bank memberikan wewenang penuh kepada nasabah untuk menetapkan *supplier*, pihak bank tidak melaksanakan *trade checking* atas *supplier*, pemberian pembiayaan dalam bentuk uang dan biaya administrasi dan biaya notaris diambil dari dana *dropping*. Seharusnya pihak bank ikut serta dalam menentukan *supplier*, melaksanakan *trade checking* atas *supplier*, memberikan pembiayaan dalam bentuk barang dan biaya administrasi dan biaya notaris dibayar tunai oleh nasabah bukan dipotong dari dana *dropping*.

Tugas akhir ini telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 27 Agustus 2009.

Abstrak ini telah disetujui penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang	Elni Sumiarti, SE, M.Si	Iwadiah, SE	Novirwan Trinanto, SE, M.Si	Jumyetti, SE, M.Si

Mengetahui:
Ketua Jurusan Sarniadi, SE, MM
Nama



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha antar bank yang semakin tajam dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum (konvensional) akan menghadapi persaingan baru dengan kehadiran lembaga keuangan ataupun bank non konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan dan bank syariah dengan sistem syariah. Jika dilihat kenyataan di masyarakat, masih banyak terjadi kesimpang siuran mengenai pemahaman tentang pengertian antara Lembaga Keuangan dengan Bank Syariah, walaupun sesungguhnya banyak persamaan diantara kedua jenis lembaga tersebut. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992, tentang perubahan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menjadi Bank Umum. Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, menurut UU No. 7 Tahun 1992, dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil.

Salah satu kegiatan operasional pada Bank Muamalat Indonesia, yaitu pembiayaan. Kegiatan pembiayaan merupakan aktivitas utama dalam perbankan syariah dan memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pendapatan bank itu sendiri. Salah satu jenis pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Padang adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan barang yang dilakukan bank dengan nasabah yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan yang dibayar dalam jangka waktu tertentu.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung resiko yang cukup tinggi, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azaz-azaz pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah. Untuk mengurangi resiko tersebut diperlukannya prosedur pembiayaan yang baik, jelas dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian prosedur menurut Wahyu (2006:2) adalah "Serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus dikerjakan".

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa prosedur pembiayaan merupakan serangkaian proses pemberian pembiayaan yang dilaksanakan secara bertahap menurut urutan waktu dan tata cara yang telah ditentukan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penyaluran pembiayaan tersebut.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Prosedur yaitu serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus dikerjakan. Adapun prosedur pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang adalah:

1. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan cara mengisi formulir permohonan *murabahah*.
2. Selain mengisi Formulir Permohonan *Murabahah*, nasabah juga menyertakan data-data perusahaan atau data nasabah yang lazim diminta oleh bank dan sesuai dengan kebijakan bank, diantaranya:
 - a. Foto copy izin usaha yang terdiri dari SITU, SIUP, TDP dan SIUJK. Surat izin usaha ini berguna untuk melihat legalitas usaha di bidang hukum, mengetahui apakah usaha itu legal atau illegal
 - b. Fotocopy KTP/SIM/Pasport pengurus dan pemegang saham
 - c. Surat-surat izin yang diperlukan seperti SIUP, TDP, NPWP
 - d. Neraca dan rugi/laba tiga tahun terakhir
 - e. Surat pernyataan suami/istri.

3. Setelah data-data atau dokumen-dokumen nasabah dan *supplier* lengkap diterima oleh *Account Manager/marketing* maka *account manager* akan menganalisa kelayakan bisnis nasabah, kemudian melakukan wawancara terhadap nasabah tersebut dan meminta nasabah untuk membuat anggaran biaya pembiayaan yang diajukan.
4. Bagian Administrasi Pembiayaan (*unit support*) menganalisa hasil laporan *account manager* tersebut dan juga menganalisa data nasabah dan *supplier* dari analisis karakter, analisis modal (keuangan), analisis kemampuan, analisis kondisi serta kelayakan usaha dan kelayakan jaminan yang diajukan oleh nasabah.
5. Setelah melakukan analisa tersebut, kemudian bagian administrasi pembiayaan mencari informasi tentang nasabah kepada Bank Indonesia apakah nasabah termasuk kedalam daftar hitam (*black list*) atau tidak.
6. Setelah *account manager* mendapatkan hasil pemeriksaan dari bagian administrasi pembiayaan, selanjutnya *account manager* akan mengirimkan proposal pembiayaan kepada komite pembiayaan.
7. Bila komite menyetujui persyaratan yang diajukan oleh *account manager*, maka *account manager* akan mempersiapkan Surat Keputusan Pembiayaan.
8. Setelah menerima Surat Keputusan Pembiayaan dari bank, nasabah menyatakan persetujuannya untuk melakukan pembiayaan.
9. Setelah melakukan pembelian barang oleh bank kepada *supplier* maka pihak bank bisa menyerahkan barang tersebut kepada nasabah dengan cara *supplier* langsung

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Afridian Wirahadi. 2006. *Modul Akuntansi Perbankan Syariah*. Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang. Padang
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dan Teori ke praktik*. Gema Insani. Jakarta
- Instintut Bankir Indonesia. 2001. *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Djambatan. Jakarta
- Kasmir, 2000. *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Muhammad. 2002. *Manajemen bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Rahardjo, M. Dawam. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. IIIT Indonesia. Jakarta
- Rivai Veithzal, Veithzal Permata Andria. 2008. *Islamic Financial Management*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Wahyu Rina. 2006. *Prosedur Pemberian dan pengembalian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudra Air Tawar Padang*. Fakultas ekonomi, Universitas Andalas. Padang
- Zulkilli Sunarto. 2003. *Panduan praktis Transaksi Perbankan syariah*. Zikrul Hakim. Jakarta